

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK

2025

PERDAKAB. WONOSOBO NO. 2, LD 2025/NO 2, 5 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

- ABSTRAK :
- Dengan mempertimbangkan dinamika peraturan pelaksanaan terkait bantuan keuangan kepada partai politik yang cepat berubah dan substansi pengaturannya secara rinci dan detail. Maka untuk kepastian hukum dan tertib administrasi tata kelola dan pertanggungjawaban pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo serta efisiensi pengaturan petunjuk pelaksanaan pemberian bantuan keuangan kepada partai politik di Kabupaten Wonosobo selanjutnya akan diatur dengan Keputusan Bupati Wonosobo dengan mempedomani peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi.
 - Dasar Hukum Peraturan ini antara lain: Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU No 13 Tahun 1950, UU No 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun 2011, UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023, UU No 11 Tahun 2023, PP No 5 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No 1 Tahun 2018.
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur pencabutan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2025.
 - Mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2006.